

ABSTRAK

Dadan Ramdani: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli melalui Jasa Go Food

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya produk ekonomi modern berbasis *online* yang pada akhir periode ini perkembangannya sangat pesat. Salah satunya *Go Food* yaitu layanan jasa titip beli dan antar makanan, yang layanan *Go Food* ini bagian dari aplikasi PT. Gojek yang diciptakan oleh Nadiem Makariem, PT. Gojek Indonesia telah menggait lebih dari 250.000 mitra *driver* ojek dan mobil, dan 400.000 penjual makanan serta lebih dari 7.000 penyedia layanan lainnya, yang tersebar di 74 kota di Indonesia. Fenomena itu memerlukan kajian akademik dari sisi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli melalui jasa *Go Food*; mekanisme transaksi jual beli melalui jasa *Go Food*; kedudukan hukum jual beli melalui jasa *Go Food* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan peristiwa dan fakta yang ada tentang sistem dan mekanisme transaksi dalam jual beli melalui *Go Food*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data, memahami seluruh data, mengklasifikasikan data yang telah ada, menghubungkan data yang didapatkan dengan teori, dan mengambil kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan: (1) sistem jual beli melalui Jasa *Go Food* melibatkan beberapa pihak, yakni PT. Gojek Indonesia, *merchant*, *driver*, dan konsumen. Hubungan transaksi antara para pihak berbeda-beda, PT. Gojek dan *merchant* mempunyai ikatan kontrak sewa lapak dan jasa promosi dalam aplikasi, PT. Gojek dengan *Driver* mempunyai hubungan kontrak sebagai mitra kerja dimana keduanya saling membutuhkan untuk terlaksananya layanan ini, *driver* dan pelanggan mempunyai kontrak sewa jasa *driver* untuk membeli dan mengantarkan makanan. *driver* dan *merchant* hubungannya jual beli produk yang dipesan pelanggan, (2) mekanisme jual beli melalui jasa *Go Food* dimulai dari Pelanggan yang memesan melalui aplikasinya dan diterima serta dikonfirmasi oleh *driver*, lalu *driver* membelikannya kepada *merchant* yang ditentukan oleh Pemesan, kemudian mengantar pesanan tersebut kepada alamat pelanggan, dan (3) secara Muamalah akad dalam transaksi jual beli melalui jasa *Go Food* ini adalah akad *ijarah* jika pembayaran diawal melalui *Go Pay*, dan *ijarah wal qardh* jika pesanan menggunakan metode pembayaran *cash*. Jadi jual beli melalui jasa *Go Food* diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Kata Kunci: *Go Food*, jasa, jual beli